



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655661/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber daya Penilaian;
- b. Menyusun Surat Keputusan Tim Penyusun dan Tim Penilai;
- c. Menyusun Tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan dan pengendaliannya;
- d. Menyusun pengujian pengendalian Inter tingkat entitas;
- e. Menyusun pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK);
- f. Menyusun pengujian Atribut pengendalian;
- g. Menyusun pengujian pengendalian Aplikasi;
- h. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian Pengendalian Intern unit kerjanya;
- b. Melaksanakan Pemantauan tindak Lanjut atas rekomendasi;
- c. Melaksanakan Laporan kepada Tim Penilaian tingkat UAPPA-W/UAKKPABUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar Pembuatan Pernyataan tanggung jawab;
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 01 September 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bener Meriah



MADA PALAPA UTAMA

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bener Meriah
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025
Tentang : Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bener Meriah.

A. TIM PENILAI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MADA PALAP UTAMA, S.IP, M.AP NIP. 197608162005041003	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	M. USMAN KHOLIQ, SE NIP. 197410062014071001	Kasubbag KUL	Ketua
3.	ZULKHAIDIR, S.Sos NIP. 198506162010121005	Kasubbag Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Anggota
4.	RADIYANTO, SIP NIP. 198211022010121001	Kasubbag SDM dan Hupmas	Anggota
5.	SORAYA, SE NIP. 198208012006042007	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

B. TIM PENYUSUN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. USMAN KHOLIQ, SE NIP. 197410062014071001	Kasubbag KUL	Ketua
2.	ZULKHAIDIR, S.Sos NIP. 198506162010121005	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
3.	MUHAMMAD KARIM, SH NIP. 199608232020121004	Bendahara	Anggota
4.	FARADILLA, A.Md NIP. 200108022025062014	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 01 September 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bener Meriah



MADA PALAPA UTAMA